



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, umur 35 tahun, jenis identitas KTP, NIK., jenis kelamin perempuan, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Batam, memberi kuasa kepada **Azhari, SH**, Advocat/ Pengacara yang beralamat di Perumahan Bukit Palem Permai Blok N1-2B, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 042/SK-H/KHA/IX/2019, tertanggal 16 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 471/SK/IX/2019/PA.Btm, tanggal 18 September 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal 1 dari 17 hal. Put.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 18 September 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Batam, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : , tertanggal 27-11-2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kota Batam dan hidup dengan rukun / harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama:
 - a. Anak I, lahir di Batam pada tanggal 08 Maret 2006, umur 13 tahun.
 - b. Anak II, lahir di Batam pada tanggal 30 Maret 2007, umur 12 tahun;
 - c. Anak III, lahir di Batam pada tanggal 25 Juni 2015, umur 4 tahun;
3. Bahwa sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya adalah :
 - 1) Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain sampai dinikahi secara syareat islam (siri) beberapa bulan kemudian wanita itu ditinggalkannya dan menikah lagi dengan wanita lainnya dan dinikahnya juga tidak lama diceraikannya dan menikah lagi dengan wanita yang ketiga sampai dengan sekarang. Penggugat sudah bersikap sabar namun Penggugat saat ini sudah habis kesabarannya maka Penggugat mengajukan cerai kePengadilan Agama Batam, karena Tergugat sudah tidak ada lagi rasa cinta dan sayang terhadap Penggugat;
 - 2) Tergugat

Hal 2 dari 17 hal. Put.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan April 2016 yang akibatnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi;

5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama keluarga Penggugat, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

6. Bahwa Penggugat minta penetapan Hak Asuh Anak guna untuk mengurus dokumen-dokumen anak dimasa yang akan datang, diantaranya untuk pengurusan pecah Kartu Keluarga, pembuat paspor anak, dan dokumen lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - a. Anak I, lahir di Batam pada tanggal 08 Maret 2006, umur 13 tahun.
 - b. Anak II, lahir di Batam pada tanggal 30 Maret 2007, umur 12 tahun;
 - c. Anak III, lahir di Batam pada tanggal 25 Juni 2015, umur 4 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal 3 dari 17 hal. Put.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud Penggugat meminta agar anak ditetapkan berada di bawah hadhonor Penggugat karena Penggugat bermaksud mengurus paspor dan dokumen lain untuk kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang mana dokumen tersebut akan dipergunakan untuk mendaftar sekolah di Malaysia;

Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan di persidangan:

1. **Anak II**, umur 13 tahun. sebagai siswi kelas 1 SMP di Bengkong Kota Batam, yang bertempat tinggal di, Kota Batam, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah mama kandung saya sedangkan Tergugat adalah papa kandung saya. Papa dan mama menikah pada tahun 2005;
- Bahwa papa dan mama sudah berpisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa selama mama dan papa berpisah saya tinggal dengan paman dan bibi, baru 2 (dua) minggu ini tinggal dengan nenek dari pihak ayah;
- Bahwa jika terjadi perceraian antara mama dan papa saya memilih tinggal dengan mama karena papa jarang ada di rumah;

2. **Anak II**, umur 12 tahun, sebagai siswi kelas 5 Sekolah Dasar di Kota Batam, yang bertempat tinggal di Kota Batam, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung saya, papa dan mama menikah pada tahun 2005;
- Bahwa Papa dan mama sudah berpisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa selama mama dan papa berpisah saya tinggal dengan paman dan bibi, baru 2 (dua) minggu ini tinggal dengan nenek dari pihak ayah;

Hal 4 dari 17 hal. Put.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika terjadi perceraian antara mama dan papa saya memilih tinggal dengan mama karena ingin ikut mama ke Malaysia dan bersekolah disana;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 31 Januari 2013, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegele Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Batam pada tanggal 27 November 2005, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegele Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama (lahir di Batam 08 Maret 2006) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 02 Mei 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegele Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama (lahir di Batam 30 Maret 2007) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 28 Juli 2011, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegele Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama (lahir di Batam 25 Juni 2015) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 07

Hal 5 dari 17 hal. Put.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegele Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.5;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama dan Tergugat bernama, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah di Kota Batam, pada bulan November 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - Anak I, umur 13 tahun;
 - Anak II, umur 12 tahun;
 - Anak III, umur 4 tahun
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain hingga dinikahi secara siri, namun beberapa bulan kemudian wanita itu ditinggalkan oleh Tergugat, kemudian Tergugat menikah lagi dengan wanita lainnya lalu diceraikan lagi. Saat ini Tergugat menikah lagi dengan wanita yang ketiga sampai dengan sekarang;
- Bahwa penyebab lain adalah karena Tergugat suka minum-minuman keras dan mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berduaan dengan wanita selingkuhannya dan sering pula menyaksikan Tergugat minum-minuman keras;

Hal 6 dari 17 hal. Put.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 3 (tiga) tahun lalu, Penggugat dan Tergugat sama-sama meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat, dalam keadaan baik, sehat dan terawat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang berakhlak baik, taat beribadah dan sanggup untuk memelihara serta mendidik anak kandungnya;
- Bahwa Penggugat tidak terjerang penyakit masyarakat seperti sering keluar malam, minum-minuman keras dan pencandu narkoba;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat masih memberikan perhatian dan nafkah kepada anak kandungnya walaupun tidak sepenuhnya;
- Bahwa Penggugat bekerja di Malaysia sebagai asisten rumah tangga dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Penggugat sanggup dan mampu membiayai kehidupan dan pendidikan anak kandungnya karena selain memiliki penghasilan sendiri, Penggugat juga saksi bantu dalam memenuhi keperluan anak kandungnya;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar tetap sabar dan rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil juga;

Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama dan Tergugat bernama, karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah di Kota Batam, sekitar 14 (empat belas) tahun lalu;

Hal 7 dari 17 hal. Put.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - Anak I, umur 13 tahun;
 - Anak II, umur 12 tahun;
 - Anak III, umur 4 tahun
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat sudah beberapa kali kawin cerai dengan wanita selingkuhannya;
- Bahwa penyebab lain adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi secara layak, selain itu Tergugat suka minum-minuman keras, mabuk-mabukan, keluar malam dan pulang sesuka hatinya;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena pernah tinggal serumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 3 (tiga) tahun lalu, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat, dalam keadaan baik, sehat dan terawat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang berakhlak baik, taat beribadah dan sanggup untuk memelihara serta mendidik anak kandungnya;
- Bahwa Penggugat tidak terjangkit penyakit masyarakat seperti sering keluar malam, minum-minuman keras dan pencandu narkoba;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak pergi Tergugat tidak lagi memberikan perhatian dan nafkah kepada anak kandungnya;
- Bahwa Penggugat bekerja di Malaysia sebagai asisten rumah tangga dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;

Hal 8 dari 17 hal. Put.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Penggugat bekerja di Malaysia saksi yang mengasuh anak pertama dan kedua Penggugat dengan Tergugat, sedangkan anak ketiga ikut bersama Penggugat. Selama bekerja di Malaysia, dalam sebulan Penggugat kembali ke Batam selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Penggugat sanggup dan mampu membiayai kehidupan dan pendidikan anak kandungnya karena selain memiliki penghasilan sendiri, Penggugat juga saksi bantu dalam memenuhi keperluan anak kandungnya;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar tetap sabar dan rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil juga;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Penggugat dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum

Hal 9 dari 17 hal. Put.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, vide Pasal 147 RBg. Juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya karena Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain sampai dinikahi secara syareat Islam (siri), beberapa bulan kemudian wanita itu ditinggalkannya dan menikah lagi dengan wanita lainnya dan dinikahnya juga, tidak lama diceraikannya dan menikah lagi dengan wanita yang ketiga sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di

Hal 10 dari 17 hal. Put.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 November 2005, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 (Kutipan Akta Kelahiran), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing nama:

1. Anak I, lahir di Batam, tanggal 08 Maret 2006;
2. Anak II, lahir di Batam, tanggal 30 Maret 2007;
3. Anak III, lahir di Bata, tanggal 25 Juni 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 November 2005, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat sudah beberapa kali kawin cerai dengan wanita selingkuhannya, Tergugat tidak memberikan

Hal 11 dari 17 hal. Put.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi secara layak, Tergugat juga suka minum-minuman keras, mabuk-mabukan, keluar malam dan pulang sesuka hatinya;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan April 2016 hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi sudah berpisah rumah sejak bulan April 2016 hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau

Hal 12 dari 17 hal. Put.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain masalah perceraian, dalam gugatannya Penggugat juga mohon terhadap 3 (tiga) orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat, masing-masing nama:

1. Anak I, lahir di Batam, tanggal 08 Maret 2006;
2. Anak II, lahir di Batam, tanggal 30 Maret 2007;
3. Anak III, lahir di Bata, tanggal 25 Juni 2015;

Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan alasan masih kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dalam keterangannya di bawah sumpah menguatkan dan

Hal 13 dari 17 hal. Put.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dalil gugatan Penggugat, dimana saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah anak-anaknya berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat, baik dan terawat, Penggugat seorang ibu yang berakhlak baik, taat beribadah dan sanggup untuk memelihara serta mendidik anak kandungnya, Penggugat tidak terjangkit penyakit masyarakat seperti sering keluar malam, minum-minuman keras dan pencandu narkoba, Penggugat bekerja di Malaysia dan mempunyai penghasilan, sanggup dan mampu membiayai kehidupan dan pendidikan anak-anaknya, saksi-saksi juga membantu dalam memenuhi keperluan anak kandungnya, pada waktu Penggugat bekerja di Malaysia saksi-saksi yang mengasuh anak pertama dan kedua Penggugat dengan Tergugat, sedangkan anak ketiga ikut bersama Penggugat, dalam sebulan Penggugat kembali ke Batam selama 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ulama Mazhab Hanafi yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak pengasuh baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi lebih diutamakan kepada pihak perempuan karena biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang serta membimbing anak, sedangkan laki-laki biasanya hanya punya kemampuan dan kewajiban untuk menjaga, melindungi dan memberikan yang terbaik kepada anak secara fisik;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perlu mencantumkan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين ولده وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة

Artinya: *Rasulullah bersabda, barang siapa yang yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat (HR. Abu Dawud, al-Baihaki dan al-Hakim);*

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, lahir di Batam, tanggal 25 Juni 2015 (umur 4 tahun) masih kecil dan belum mumayyiz, masih butuh kasih sayang dan belaian dari seorang Ibu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 (a) dan pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak

Hal 14 dari 17 hal. Put.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan anak tersebut di atas berada dalam asuhan dan pemeliharaan (Hadhonah) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tanpa mengurangi atau membatasi hak dan kewajiban Tergugat dalam memberikan perhatian dan kasih sayang selaku ayah kandung terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II lahir di Batam tanggal 08 Maret 2006 (umur 13 tahun 7 bulan) dan Anak III lahir di Batam tanggal 30 Maret 2007 (umur 12 tahun 6 bulan), kedua anak tersebut telah menentukan pilihan di depan persidangan bahwa jika terjadi perceraian antara ayah dan ibunya mereka memilih untuk berada dalam asuhan ibunya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kedua anak tersebut lebih butuh kasih sayang dan belaian dari ibunya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 (a) dan pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak tersebut adalah hak ibunya, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan 2 (dua) orang anak tersebut di atas berada dalam asuhan dan pemeliharaan (Hadhonah) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tanpa mengurangi atau membatasi hak dan kewajiban Tergugat dalam memberikan perhatian dan kasih sayang selaku ayah kandung terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 15 dari 17 hal. Put.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Anak I, lahir di Batam, tanggal 08 Maret 2006;
 - 4.2. Anak II, lahir di Batam, tanggal 30 Maret 2007;
 - 4.3. Anak III, lahir di Bata, tanggal 25 Juni 2015;berada dibawah hadhanah Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. YULISMAR sebagai Ketua Majelis, Dra Hj. YUSNIMAR., M.H dan Drs. Ahd. SYARWANI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh MARWIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra Hj. YUSNIMAR., M.H

Dra. Hj. YULISMAR

Hakim Anggota

Drs. Ahd. SYARWANI

Panitera Pengganti

Hal 16 dari 17 hal. Put.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



MARWIYAH, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	356.000,00

Hal 17 dari 17 hal. Put.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)